



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR : 89/PL.02.2-Kpt/1225/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor: 049/HK.O3.1-Kpt/1225/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor: 101/HK.O3.1-Kpt/1225/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor: 102/HK.O3.1-Kpt/1225/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

8.Keputusan.....

Kabupaten Nias Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 109/PP.01.2-Kpt/1225/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor: 155/PL.02.2-BA/1225/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020

KESATU : Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
3. Partai Golongan Karya (GOLKAR);
4. Partai Nasdem;
5. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
6. Partai Amanat Nasional (PAN);
7. Partai Demokrat;

8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

- KETIGA** : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Mendaftarkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah 20% (dua puluh persen) dari 20 (dua puluh) jumlah kursi DPRD Kabupaten Nias Barat Pada Pemilihan Tahun 2019, yaitu sebanyak 4 (empat) Kursi.
- KEEMPAT** : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Mendaftarkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari 39.820 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh) Perolehan Suara Partai Politik yang Memiliki Kursi di DPRD Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu sebesar 9.955 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima)
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Onolimbu
Pada Tanggal : 14 Agustus 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd

EFORI ZALUCHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT

Pih. Kepala Sub Bagian Hukum,

